



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 79 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BIAYA INTERNET PEMBIAYAAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS  
KOTA AMBON TAHUN 2023**

**WALIKOTA AMBON,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Kesehatan di Puskesmas kepada masyarakat dibutuhkan jaringan internet yang memadai;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut dibutuhkan pembiayaan;
- c. bahwa sesuai kelangkaan dan kesulitan geografis di Kota Ambon, dibutuhkan pembiayaan yang lebih besar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Biaya Internet Puskesmas Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Biaya Internet Puskesmas Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023.
- KEDUA** : Besaran Biaya Internet Puskesmas Pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon minimal sebesar Rp. 445.000,- per bulan.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Tembusan :

1. Gubernur Maluku, sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;